

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM
MENGHIMPUN DANA ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN
REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

IIN KHALISTINA PERDANAWATI

Nim. 17631049

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax
(0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup Email: fakultassyariahdanekonomiislam@gmail.com

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara *Iin Khalistina Perdanawati* mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "***STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG***" sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasallamu'alaikum Wr. Wb

Curup, Desember 2021

Pembimbing I

Hendrianto, MA
NIDN. 202168701

Pembimbing II

M. Abdul Ghoni, M. Ak

Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP. 199007252018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/ /2022

Nama : **Iin Khalistina Perdanawati**
NIM : **17631049**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 10 Februari 2022**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Curup, Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP. 19550111 197603 1 002

Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 19750406 201101 1 002

Fitmawati ME
NIDN.2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IIN KHALISTINA PERDANAWATI

NIM : 17631049

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rejang Lebong*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Desember 2021

Peneliti



IIN KHALISTINA PERDANAWATI
NIM. 17631049

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) dalam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Ewarsah, M, Pd.i selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah menyetujui pengajuan skripsi.
2. Bapak Dr. Yusefri, S.Ag. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Hendrianto, MA dan Bapak Muhammad Abdul Ghoni, SE, M.AK selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M. Pd., MM selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada peneliti.
6. Kedua orang tua, Bapak Hamka dan Ibu Masdalena yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen lembaga BAZNAS REJANG LEBONG yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penelitian.

Atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup , Desember 2021

IIN KHALISTINA PERDANAWATI
NIM. 17631049

Motto

“Setiap orang pasti mempunyai mimpi. Begitu juga saya, namun bagi saya yang paling penting adalah bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah seberapa besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu”

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا اللَّهُ إِنَّ

**Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(Surat Ar Ra'd ayat:11)**

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmaanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah, Atas Ridha dan Rahmat dari-Mu ya Allah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan dapat dengan tulus ku persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Hamka dan Ibu Masdalena. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih untuk segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.
2. Yang tersayang untuk keluargaku Nenek, Kakek, Cicik, yang selalu memberikan semangat, suport, motivasi dan dukunganya hingga saat ini bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk dosen pembimbing saya yaitu Bapak Hendrianto, MA dan Bapak Muhammad Abdul Ghoni, SE, M.AK dan Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M. Pd., MM selaku dosen PA saya yang telah bersabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Teman-teman penulis baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas, yang ada di Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, maupun dari teman-teman dari Fakultas dan Universitas lain yang telah banyak memberikan masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta Institus Agama Islam Negeri Curup dan Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka kehidupan yang lebih baik.

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM
MENGHIMPUN DANA ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN
REJANG LEBONG**

Abstrak

Oleh : Iin Khalistina Perdanawati

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah dana zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam mengatasi atau memberantas kemiskinan, penghimpunan zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi zakat. Dengan kata lain penghimpunan zakat akan dilakukan dengan berbagai hal tergantung bagaimana suatu BAZNAS mencari cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dana zakat di wilayah Rejang Lebong setiap tahunnya terus meningkat, dalam penghimpunannya terdapat masalah yang akan dihadapi dan akan diangkat dalam penelitian ini, seperti bagaimana strategi dalam menghimpun dana zakat terkhusus zakat perdagangan, bagaimana manajemen di Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder, subyek yang diteliti adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan mendapatkan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dalam menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam menghimpun zakat dengan cara sosialisasi, pemanfaatan rekening bank, serta amil zakat harus berkualitas supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal, selanjutnya manajemen Zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah berjalan baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan kendala – kendala dalam menghimpun dana zakat yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Zakat terkhusus untuk Zakat Perdagangan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Kata Kunci : Strategi Penghimpunan Zakat, dan Manajemen Zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Literatur	8
E. Penjelasan judul	10
F. Metodologi Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Landasan Teori	17
B. Macam – Macam Zakat	20
C. Konsep Dasar Zakat.....	24
D. Zakat Perdagangan.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32

A. Sejarah singkat BAZNAS Rejang Lebong	32
B. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong	36
C. Visi dan Misi BAZNAS Rejang Lebong	37
D. Tugas BAZNAS Rejang Lebong	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Hasil penelitian	48
1. Strategi BAZNAS Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rejang Lebong.....	48
2. Manajemen BAZNAS Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Rejang Lebong.....	52
3. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Baznas Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Di Rejang Lebong	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah didunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Selain itu islam memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi kemasjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa didalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjat dalam kemiskinan.¹

Zakat adalah menyerahkan sebagian dari harta seorang muslim kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat merupakan ibadah pokok dan merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta yang cukup.² Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan Syariah Islam. Zakat juga aktualisasi

¹ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hal 2-3. 2016.

² Fathanul Hakim Risal, *apa itu baz dan laz bagaimana perilaku pemerintah terhadap baz dan laz*, 2015.

operasional ekonomi islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, zakat menjadi pilar perekonomian islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelolah dan menyalurkan dana umat kepada oarang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat dapat disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, akan tetapi penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat, disebabkan yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya melainkan hanya kedekatan emosi misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya masih banyak orang-orang yang lebih fakir, miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.³

Untuk mengelola penyerahan zakat secara tepat kepada mustahiq diperlukan sebuah badan amil zakat. Pada tahun 2000 setelah keluar Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di beberapa daerah bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat. Akan tetapi realisasinya baru menyentuh instansi-instansi pemerintah dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), itupun belum seluruh instansi melakukannya, karena pelaksanaannya masih suka rela bukan keharusan. Padahal instansi pemerintah hanyalah sebagian kecil dari bagian masyarakat umum islam, itupun belum seluruhnya instansi pemerintah menjadi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

³ restu prayudi, *analisis faktor faktor yang mempengaruhi perwujudan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat*, 2, 2015.

Sedangkan sebagian besar masyarakat umat islam adalah masyarakat bukan pegawai sipil, atau masyarakat biasa, mereka hanya segelintir kecil masyarakat yang dengan kesadarannya membayar zakat hartanya ke BAZ Provinsi ataupun BAZ Kabupaten atau Kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran badan amil zakat nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, badan amil zakat nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonsruktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Zakat merupakan ibadah berkaitan dengan harta kekayaan (*ibadah maliyah*) yang diwajibkan setiap muslim yang mampu. Kemampuan tersebut apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab, yaitu harta telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan mencapai haul, yakni harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakatnya, sebagai warga Kabupaten Rejang Lebong yang berpenduduk mayoritas muslim, tentunya memiliki potensi zakat yang begitu besar. Namun dalam kenyataan hingga saat ini zakat yang terkumpul pada lembaga-lembaga zakat masih belum signifikan, jika dibandingkan dengan penduduk muslim yang ada. Bukan berarti orang muslim tidak berzakat, bisa jadi mereka berzakat dengan cara

memberikannya langsung kepada yang berhak menerimanya tanpa melalui lembaga zakat yang sudah diakui oleh pemerintah.⁴

BAZNAS Rejang Lebong merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat. Potensi zakat di BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2018 telah mencapai 1,7 milyar dimana 1 milyar berasal dari lingkungan PEMDA Rejang Lebong dan 86,5 juta dari zakat maal/perorangan. Pada 2019 terjadi peningkatan pada jumlah zakat menjadi 2,3 milyar dimana 1,9 milyar dari lingkungan PEMDA Rejang Lebong dan 178 juta dari zakat maal/perorangan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada pengumpulan zakat menjadi 2 milyar dimana 1,7 dari lingkungan PEMDA Rejang Lebong dan 81 juta dari zakat maal/perorangan.⁵

Tabel 1.1

Jumlah Penghimpunan Zakat BAZNAS Rejang Lebong⁶

Tahun	Zakat Melalui UPZ Lingk. PEMDA	Zakat Maal/Perorangan	Total Penghimpunan Zakat
2018	Rp 1.250.000.000	Rp 86.500.000	Rp 1.738.000.000
2019	Rp 1.923.600.681	Rp 178.342.500	Rp 2.399.859.246
2020	Rp 1.725.145.825	Rp 81.565.000	Rp 2.091.715.884

Sumber : Dokumen BAZNAS Rejang Lebong

⁴ M. Fuad Nasar, *peran baznas sebagai lembaga nonstruktural dalam penanggulangan kemiskinan, 2015.*

⁵ bpsbengkulu, "Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu." <https://bengkulu.bps.go.id> diakses pada 22 November 2021

⁶ "Dokumen BAZNAS Rejang Lebong"

Pada tabel 1.1 jumlah terbesar dari penghimpunan zakat berasal dari UPZ dinas yang telah dibentuk oleh BAZNAS Rejang Lebong karena pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki peraturan yang berkaitan dengan Intruksi Aparat Sipil Negara (ASN) untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Rejang Lebong yaitu PERDA Kab. Rejang Lebong No 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 281.445 jiwa dengan jumlah penduduk beragama islam sebanyak 270.845 jiwa. Begitu banyak dana zakat yang belum terkumpul dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong.

Baznas Rejang Lebong merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu dengan cara dalam melakukan manajemen, strategi, dan kendala – kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan zakat perdagangan dengan cara besosialisasi, kemudian jumlah dikeluarkan zakat 2,5%, nisabnya sama dengan nilai harga emas 85 gram. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas Strategi Baznas Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan maka penelitian ini sebagai objek skripsi dengan judul penelitian **“Strategi Baznas Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas oleh karena itu, peneliti membahas pembahasan skripsi hanya berkaitan dengan strategi baznas dalam menghimpun dana zakat perdagangan di kabupaten

rejang lebong berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen dalam menghimpun dana zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat perdagangan dalam bidang perdagangan?
3. Kendala – kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan zakat perdagangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang peneliti susun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis manajemen yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat perdagangan.
2. Untuk menganalisis bagaimana strategi menghimpun dana zakat perdagangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat perdagangan Kabupaten Rejang Lebong.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam, khususnya mengenai strategi dalam

menghimpun dana zakat perdagangan bagi lembaga amil zakat atau Baznas.

b. Praktis

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dalam menghimpun dana zakat dimasa yang akan datang.
2. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, agar mendapatkan penelitian yang lebih baik.

D. Kajian Literatur

Peneliti mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan diteliti guna memperkuat penelitian, hal ini juga dilakukan untuk menghindari unsur plagiat/penjiplakan akan suatu penelitian yang telah ada. Berdasarkan penelusuran data yang penulis lakukan, penulis melihat ada beberapa penelitian yang membahas tentang strategi dalam menghimpun dana zakat perdagangan.

1. Strategi Baznas Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rokan Hulu oleh Syarif Muda Hasibuan pada tahun 2015. Dengan rumusan masalah

bagaimana strategi Baznas dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu.⁷

2. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Kota Metro oleh Siti Rohani pada tahun 2018 dari hasil skripsi tersebut adalah bagaimana peran baznas terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di kota metro.⁸
3. Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan oleh Dewi Agustina pada tahun 2016 dari hasil skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan kepada baznas dalam meningkatkan minat membayar zakat.⁹
4. Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi Terhadap Sikap Pedagang Madura Dalam Membayar Zakat Perdagangan oleh Nely Novia pada tahun 2018 dari hasil skripsi tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh factor non-ekonomi, yaitu pengetahuan zakat perdagangan,

⁷Syarif Muda Hasibun, *strategi badan amil zakat nasional dalam mengumpulkan zakat perdagangan dikabupaten rokan hulu*, 2015.

⁸ Siti Rohani, *Peran Baznas Terhadap Zakat Perdagangan Kota Metro*, 2018.

⁹ Dewi Agustina, *Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan, kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan*, 2016.

lingkungan kerja, religiusitas, dan pendidikan terhadap sikap pedagang Madura di Kota Malang.¹⁰

5. Partisipasi Perdagangan Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik oleh Ranti Mulya Ningsi pada tahun 2016 dari hasil skripsi tersebut adalah pedagang lebih suka membayar secara langsung, ada rasa tidak percaya terhadap kinerja UPZ, pedagang cenderung menyamakan antara membayar zakat dan bersedekah, dan kurangnya partisipasi pedagang pasar Lubuk Jambi membayar zakat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik.¹¹

Dari kajian literatur yang ada, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan yakni sama – sama mengkaji tentang strategi baznas dalam menghimpun dana zakat perdagangan, namun yang membedakan yaitu penelitian ini membahas tentang dirumusan masalah saya menjelaskan strategi yang harus dilakukan oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat dan menjelaskan bagaimana manajemen penghimpunan Zakat yang ada di Baznas Kabupaten Rejang Lebong dan Kendala yang dihadapi Baznas dalam menghimpun dana zakat perdagangan.

¹⁰ Nely Novia, *Analisis Pengaruh Faktor Non Ekonomi Terhadap Sikap Pedagang Madura Dalam Membayar Zakat Perdagangan*, 2018.

¹¹ Ranti Mulya Ningsi, *Partisipasi Perdagangan Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik*, 2016.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, dan mengenali istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberi penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi yaitu penempatan misi perusahaan, penepatan sasaran, organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan, dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹²

2. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran badan amil zakat nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, badan amil zakat nasional dinyatakan sebagai

¹²George A Steiner, Johan B. Miliner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen Zakat*, hal 18, 2016.

lembaga pemerintah nonsruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹³

3. Zakat Perdagangan

Harta perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk di perjual belikan guna mencari keuntungan. Harta perdagangan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, barang tambang, hewan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Harta yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perdagangan seperti rak, mobil operasional, dan lain-lain tidak di hitung dalam harta perdagangan yang wajib di Zakati, kecuali jika barang- barang tersebut yang di perjual belikan. Obyek harta perdagangan yang wajib di Zaakati adalah harta yang halal untuk di perdagangkan atau di perjual belikan menurut islam atau barang-barang dengan produk yang halal. Nishab harta perdagangan sehingga menyebabkan wajib zakat adalah sama dengan nishab Mas yaitu 85 gram atau nishab perak yaitu 595 gram.¹⁴

4. Muzakki / Pedagang

Dalam Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat disebutkan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁵ Adapun pengertian muzakki menurut Yusuf Qardowi muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban

¹³Muhammad Daud Ali, *Lembaga - lembaga Islam di Indonesia*, hal 56 2016.

¹⁴<http://www.sinergifoundation.org/>, "Pengertian Zakat Perdagangan, 2018."

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Para Ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan melakukan pengukuran dengan cermat dan sistematis terhadap peristiwa tertentu dengan cara menafsirkan data yang telah ada dengan tanpa hipotesis dan tetap memperhatikan keutuhan dari obyek penelitian yang terintergasi¹⁷. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, diharapkan akan didapat data, fakta serta keterangan untuk kemudian diolah guna mendapatkan informasi. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan bahan untuk membantu memecahkan permasalahan. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian di kumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks, dokumen, narasi dan lain-lain.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

¹⁶M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2006), hlm 21.*

¹⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Bandung Alfabeta. 2014.* h. 281

¹⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).* Hal 30.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Rejang alasan meneliti di tempat ini karena Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong adalah lembaga sosial yang berperan aktif dalam melakukan strategi dalam menghimpun dana zakat perdagangan.

3. Waktu Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung saat di keluarnya surat izin penelitian oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yaitu pada Agustus sampai Oktober 2021 Waktu penelitian dilaksanakan pada saat jam kerja.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data premier dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.¹⁹ Yaitu wakil ketua 1 bidang pengumpulan dan staf bidang pengumpulan yang bertugas langsung dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

2. Data Skunder

¹⁹ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24.

Data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi.²⁰ Data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pendayagunaan dana zakat produktif, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundangan-undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa brosur, serta buku dan majalah BAZNAS Rejang Lebong.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹ Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²² Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas atau catatan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, surat kabar, majalah dan karya ilmiah. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan judul penelitian.

6. Teknik Analisis Data

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 77.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988), h. 211.

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.55.

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²³

Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.

a. Reduksi Data Reduksi

Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data umum yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

b. Penyajian Data Penyajian

Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *UIN Antasari Banjarmasin* 17, no. 33 (2018), h. 84.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan jelas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, *starategia* yang berarti ilmu perang/jendral perang, berdasarkan pengertian ini maka strategi merupakan suatu seni merancang operasi didalam peperangan.¹ Strategi memiliki pengertian yaitu penempatan misi perusahaan, penepatan sasaran, organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan, dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²

Strategi ialah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, karena strategi merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Fungsi Strategi

a. Strategi Sebagai Rencana

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu, Bertitik tolak dari kesadaran kekuatan.

b. Strategi Sebagai Pola

¹Iskandar Wasid, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, hal 2 2015.

²George A Steiner, Johan B. Miliner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen Zakat*, hal 18, 2016.

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan.

c. Strategi Sebagai Kedudukan

Penempatan perusahaan lingkungan makro, strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

d. Strategi Sebagai Persepektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat pemahaman lingkungan, disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan.³

3. Tahapan Strategi

Strategi terbagi menjadi beberapa tahapan dalam prosesnya secara garis besar menjadi tiga bagian yaitu :

a. Perumusan Strategi

Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu onjektifitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam peoses kegiatan.

³Matondang, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi*, hal 73 2015.

b. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang tepat tersebut.

c. Evaluasi Strategi

Tahapan terakhir dari strategi adalah evaluasi strategi diperkirakan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai.⁴

4. Manfaat Teori Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi sering dikaitkan dengan visi dan misi, meskipun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

B. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti tumbuh, berkah, bersih, berkembang dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik. Adapun pengertian zakat secara istilah yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah

⁴Fred R David, *Manajemen Strategi Konsep*, hal 30 2017.

ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta lain.

Istilah fiqih zakat yang ditentukan oleh Yusuf Qardawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang – orang yang berhak. Dapat disimpulkan zakat adalah sejumlah harta tertentu atau bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang – orang tertentu dengan syarat – syarat tertentu.⁵

Zakat dimaknai sebagai pembersihan jiwa, harta, dan masyarakat para ahli ilmuwan berpendapat bahwa zakat dinamakan zakat karena didalamnya ada *takziah* (penyucian) jiwa, harta, dan masyarakat. Sedangkan secara syar'i adalah bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.


Zakat hanya bisa digunakan untuk kepentingan golongan asnaf salah satunya adalah fakir miskin dengan kata lain, zakat hanya diperuntukkan untuk kepentingan sosial. Jika dikelola dengan baik dan amanah zakat akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.⁶

2. Dasar Hukum Zakat

⁵Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro dan Makro*, 2015.

⁶Noor Afhlah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, hal 55 2009.

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang kelima, di isyariatkan pada tahun kedua dari hijriyah, yang wajib dikeluarkan (dibayar) oleh orang islam yang memiliki kemampuan dan kecukupan yang lebih. Adapun dalil untuk zakat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43:



Artinya :

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk (Al – Baqarah : 43)⁷

Tafsir :

- 1) Agar mereka mendirikan shalat, yaitu melaksanakan shalat dengan cara yang sebaik - baiknya dengan melengkapi segala syarat – syarat dan rukun – rukunnya serta menjaga waktu – waktunya yang telah ditentukan dan menghadapkan seluruh hati kepadanya dengan tulus dan khusuk. Adapun bentuk lahir dari pada ibadah shalat adalah formalitas yang dapat berbeda – beda caranya menurut perbedaan agama, namun isi dan jiwanya tetap sama.
- 2) Agar mereka menunaikan zakat, karena zakat itu merupakan salah satu dari pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya dan menumbuhkan hubungan yang erat antar

⁷Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 2008.

sesama manusia dan arena zakat merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin. Dengan zakat dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, dimana orang-orang miskin memerlukan bantuan dari orang kaya dan sebaliknya, yang kaya memerlukan bantuan orang miskin.

- 3) Agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk, maksudnya adalah agar mereka masuk dalam Jemaah kaum muslimin dan agar mendirikan shalat sebagaimana mereka mengerjakannya. Ayat ini mengamjurkan untuk mendirikan shalat dengan berjamaah yang merupakan perpaduan jiwa dalam bermunajat kepada Allah dan menumbuhkan hubungan yang erat antara sesama mukmin dan karena dalam kesempatan berjamaah itu mereka dapat mengadakan musyawarah sesudah beribadah, untuk merundingkan usaha-usaha yang akan mereka lakukan, baik untuk memperoleh suatu kebaikan, maupun untuk membelendung malapetaka yang akan menimpa.⁸

3. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohani dan filosofi.⁹ Hikmah zakat digambarkan didalam berbagai ayat AL-Quran dan Hadist diantaranya :

⁸Departemen Agama RI, *Tafsir Al Baqarah*, hal 43 2016.

⁹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hal 20 2016.

1. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sidat – sifat kikir, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan solidaritas dan kasih sayang antar manusia.
4. Menifestasi kegotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7. Salah satau jalan mewujudkan keadilan sosial.

Ada dua macam tujuan oenting dari ajaran zakar, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial. Yang mencakup tujuan batiniah dan lahiriyah, tergolong dalam mensucikan sifat –sifat batiniah yang ada dalam jiwa seperti kikir, pelit dan untuk memberikan keseimbangan sosial agar tidak terbentuk manusia – manusia yang berjiwa iri, dengki yang berakinat pertikaian dan terancam dari keamanan sosial.

4. Manfaat Zakat

- 1) Menenangkan hati
- 2) Menghapus dendam
- 3) Menyempurnakan iman
- 4) Kewajiban kepada Allah
- 5) Menghapus dosa
- 6) Mensucikan hati dan diri

- 7) Jaga keseimbangan
- 8) Penghasilan orang dibersihkan
- 9) Zakat memberi lebih
- 10) Mencapai keimanan yang sempurna

C. Macam – Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Secara bahasa fitrah adalah suci, ciptaan atau asal kejadian. Kata fitrah yang berasal dari kata al-fihr sama halnya dengan ifihaar yang berarti berbuka puasa dan kata itu datang dari akar kata yang sama yaitu futhuur yang berarti sarapan pagi. Disebut demikian karena orang yang berbuka adalah orang yang makan sejak pagi.

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai pembersih dari hal – hal yang mengotori pelaksanaan puasa, merupakan santunan kepada orang – orang miskin, dan tanda berakhirnya pelaksanaan puasa bulan ramadhan. Atau pengeluaran wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.¹⁰

2. Zakat Harta

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk orang – orang atau golongan tertentu selama dipunyai selama jangka tertentu dalam jumlah minimal

¹⁰Muhammad Daud Ali.

tertentu. Menunaikan zakat maal adalah wajib 'ain, adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima dan mengambil dari muzaki, yaitu zakat harta dan zakat fitrah.¹¹

Ada jenis – jenis harta yang dikenai zakat yaitu :

1. Emas , Perak, dan Uang

Harta kekayaan ini sudah dimiliki secara penuh selama satu tahun penuh dan sampai nisabnya. Nisab emas adalah 20dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan kurang 672 gram yaitu 2,5%. Nisab uang baik giral maupun kartal, yaitu sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2,5%.

2. Perdagangan dan Perusahaan

Setiap tutup buku setelah perdangan berjalan setahun lamanya uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah dikeluarkan zakat 2,5%, nisabnya sama dengan nilai harga emas 95 gram. Zakat perdagnagn juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

3. Hasil Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan adalah zakat hasil bumi, pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi

¹¹Undang - undang RI No. 38 Tahun 1999, *Pengelolaan Zakat Pasal 12*.

harus dilakukan setiap kali panen. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diiri atas usaha penanaman sendiri, dan 10% jika pangaorannya tadah hujan tanda usaha yang menanam.

4. Hasil Pertambangan Barang Temuan dan Hasil Laut

Barang tambang adalah barang semua yang dikeluarkan dari bumi dan memiliki nilai seperti emas, perak, besi, kuningan, timah. Barang temuan adalah harta pendaman jahiliyah termasuk dalam kategori yaitu barang yang ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, tumput laut. Nisab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan. Barang temuan kadarnya 20%.

5. Hasil Pertenakan

Binatang ternak yang diwajib si zakati adalah binatang – binatang yang orang arab sebut al-an'am yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Nisab zakat binatang ternak yang wajib dizakati ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal itu karena letiga jenis binatang tersebut populasinya cukup banyal dan mampu berkembang biak dengan pesat.

6. Hasil Pendapatan dan Jasa (Zakat Propesi)

Zakat propesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 grsm emas yaitu 2,5%. Perhitungan zakat maal disesuaikan

dengan nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dan pengumpulan zakat harta muzzaki yang ada dibank atas permintaan muzzaki. Tata cara pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara pemungutan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi.¹²

D. Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Harta zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak berupa barang, property, dan jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan selainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan baik secara perorangan maupun perserikatan (seperti CV, PT, Koperasi dan lain – lain). Sebagian ulama mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan mencari keuntungan.¹³

Harta perdagngan yang wajib di zakati adalah yang halal untuk diperdagangkan di perjual belikan menurut islam atau barang – barang dengan produk halal. Nisab harta perdagangan sehingga menyebabkan wajib zakat

¹²Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hal 20 2016.

¹³Husayn Asy- Syahatah, *Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, 60 2009.

adalah sama dengan nisab emas yaitu sebesar 85% gram atau nisab perak sebesar 595 gram.

Perhitungan zakat perdagangan dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai nisab. Kemudian setelah satu tahunhijriah, hartanya dihitung apakah mencapai nisab atau tidak. Jika mencapai nisab maka telah wajib zakat atas harta perdagangan.¹⁴

Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjual belikan)
- 2) Uang tunai (berupa modal dan keuntungan) baik kas atau bank
- 3) Piutang

Yang dimaksud dengan harta perdagangan yang wajib dizakati yaitu jumlah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti operasional, utang, pajak, dan lain – lain. Apabila sudah mencapai nisab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun hijriah (haul), mala wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta perdagangannya.


2 Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Surah Al-Baqarah ayat 267¹⁵



¹⁴<http://www.sinergifoundation.org/>, “Pengertian Zakat Perdagangan, 2018.”

¹⁵Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan Surat AL Baqarah 267, 55 2016.*



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

3. Syarat – Syarat dan Ketentuan pada Barang – Barang Perdagangan

Asy – Syirazi mengatakan, benda tidak akan menjadi tijaroh, kecuali mempunyai dua syarat, pertama memiliki barang tersebut dengan jalan imbalan seperti beli dan sewa, kedua niat ketika membeli untuk di perdagangan.

Zakat perdagangan dikenakan untuk semua bentuk perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perseroan (seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Zakat perniagaan itu menghasilkan keuntungan namun apabila perniagaan itu mengalami kerugian, tetapi harga atau modal sudah mencapai nisab, maka perniagaan itu masih wajib dizakatkan. Oleh karena itu apabila perniagaan sudah mencapai atau melebihi nisab, maka pedagang tersebut wajib membayar zakat .

a. Pada intinya ketentuan kadar zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

1) Nisab zakat perdagangan adalah senilai dengan 85gram emas

- 2) Usaha tersebut sudah berjalan selama satu tahun
- 3) Kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5%
- 4) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang
- 5) Dikenakan pada perdagangan baik individu maupun perseroan.

b. Cara perhitungan zakat perdagangan :

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Cara menghitung zakat perdagangan dihitung sebagai berikut:

$$(\text{Modal diputar} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2.5\%.$$

Contoh :

Bapak A memiliki aset usaha senilai Rp 200.000.000 dengan hutang jangka pendek senilai Rp 50.000.000 jika harga emas saat ini Rp 903.000/gram, maka nisab zakat adalah senilai Rp 76.755.000, Dari perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa bapak A sudah wajib zakat atas usaha berdagangnya. Zakat perdagangan yang perlu dibayar

Bapak A dapat di hitung sebagai berikut : $2,5\% \times (\text{Rp } 200.000.000 - \text{Rp } 50.000.000) = \text{Rp } 3.750.000$.¹⁶

¹⁶M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hal 30 2009.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹

Badan Amil Zakat Nasional ialah lembaga pengelola zakat dibawah pemerintah, mempunyai tanggung jawab dalam pemungutan zakat dan dikelola sesuai ketentuan islam. Dengan tanggung jawab diberikan kepada BAZNAS dalam pengelolaan zakat, maka BAZNAS dituntut untuk lebih profesional dan transparan. Adapun sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu diawali dengan pengesahaan Undang-undang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan BJ.²

Habibie yakni tepatnya pada tanggal 23 september 1999, Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, setelah itu dilanjutkan lagi dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan

¹Baznas, *Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, 2011.*

² *Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia.

Dengan adanya pengesahan Undang-undang yang khusus terkait Pengelolaan Zakat, diharapkan dana zakat yang ada dapat dikelola oleh lembaga yang resmi dari pemerintah, yang dapat bertanggung jawab atas hasil guna dan daya guna zakat. Diharapkan juga agar dengan adanya lembaga resmi zakat ini dapat memberikan dampak yang lebih bila terhadap para *muzakki* dalam hal pembayaran zakat, dapat mencapai efesiensi dan efektifitas serta tepat sasaran dalam penggunaan zakat.³

Berkaitan dengan hal tersebut maka seiring dengan berjalannya waktu berdirilah Badan Amil Zakat disetiap daerah, salah satunya Badan Amil Zakat resmi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih terus berjalan hingga saat ini dalam mengelola dana umat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan badan pengelolaan zakat yang telah lama berdiri bahkan sebelum adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq Sadaqah (BAZIS).

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 merupakan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat juga meningkatkan hasil guna dan daya guna bagi zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan

³*Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.*

Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan diantaranya dapat membantu *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan AMIL Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat ini. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama berdiri. Bahkan sebelum adanya undang-undang Nomor 38 tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong yang telah berdiri sejak tahun 1992, dengan namanya BAZIS.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.⁴

⁴*Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.*

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Periode kepengurusan BAZNAS

No.	Nama	Tahun Jabatan
1.	Drs. H. Tarmizi Syam	1994 s.d 1997
2.	Drs. H. Ahmad Nizar	1997 s.d 2000
3.	Drs. H. Nasril	2000 s.d 2003
4.	Drs. Ahmadil Anshori Umar	2003 s.d 2006
5.	H. M. Slamet. A	2007 s.d 2015
6.	Drs. H. M. Rasyid Djamak	2015 s.d 2020
7.	Faisal Nazarudin	2020 s.d 2025

Sumber: Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, 2021

Sampai dengan tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M. Rasyid Djamak. Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong memiliki motto “4 M” yaitu, Melayani *Muzakki* Menyantuni *Mustahik*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong beralamatkan di Jalan S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup Kabupaten Rejang Lebong.⁵


⁵Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

B. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong kepengurusan dari periode 2015-2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong



Sumber: Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, 2021

C. Visi dan Misi BAZNAS Rejang Lebong

Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjadi Badan Amil Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya berdasarkan Syariat Islam dan amanat Undang-Undang Zakat.

Misi

1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang dasar akan perintah dan manfaat Zakat, Infaq, dan Shodaqah.
2. Memaksimalkan pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqah diberbagai bidang potensial zakat diseluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Bengkulu pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya.
4. Memaksimalkan pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqah dalam bentuk program yang tersusun dan terencana secara Profesional dan Proporsional dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasar skala prioritas bagi penerima manfaat/ Asnaf di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.⁶

⁶Sukemi, *Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara pada Tanggal 22 April 2021.*

D. Tugas Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

Adapun tugas dari masing-masing pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:⁷

1. Ketua BAZNAS Rejang Lebong mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.
2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan Zakat) Adapun tugas dari bidang pengumpulan zakat, sebagai berikut:
 - a. Menyusun strategi pengumpulan ZISWAF
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*
 - c. Melaksanakan kampanye ZISWAF
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZISWAF
 - e. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZISWAF
 - f. Melaksanakan pelayanan *muzakki*
 - g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZISWAF
 - h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*
 - i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat kabupaten Rejang Lebong
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Daya Guna) Adapun tugas dari bidang pendistribusian dan daya guna, sebagai berikut:⁸

⁷Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna
 - b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
 - c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program
 - d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program
 - e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Ketua BAZNAS
 - f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian
 - g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian
 - h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas, dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan
 - i. Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan
 - j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
4. Wakil Ketua III (Bidang Keuangan) Adapun tugas dari bidang keuangan, sebagai berikut:⁹

⁸*Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.*

⁹*Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.*

- a. Menyusun program kerja bidang keuangan
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran
 - c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja
 - d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan
 - g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja
 - h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset
 - i. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - l. Memberikan laporan kepada Ketua setiap dibutuhkan
 - m. Menyiapkan laporan keuangan
5. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan) Adapun tugas dari bidang administrasi umum dan kesekretariatan, sebagai berikut:¹⁰
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan

¹⁰Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan
 - d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian
 - e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
 - f. Memberikan usulan dan saran kepada Ketua BAZNAS
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya
 - i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahik*
 - j. Mengagendakan surat *mustahik*
 - k. Menginput dan mengkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*
 - l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian
 - m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.¹¹
6. Tugas dan Fungsi Staf
- a. Staf Pengumpulan Zakat
 - 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan WAKA I
 - 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
 - 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan

¹¹Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

- 4) Melaksanakan program bidang pengumpulan
 - 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
 - 6) Sebagai tenaga jemput zakat di UPZ yang telah ditentukan.¹²
- b. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian WAKA II
 - 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat
Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
 - 3) Melaksanakan program bidang pendistribusian
 - 4) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pendistribusian;
 - 5) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.
- c. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- 1) Berkoordinasi dengan bidang keuangan WAKA III
 - 2) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - 3) Menerima, mencatat/membukukan dan membayar dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian
 - 4) Menyerahkan dana yang sudah di setujui ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan;
 - 5) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
 - 6) Menyiapkan laporan keuangan harian, mingguan, bulanan;

¹²Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

7) Membuat laporan keuangan pertahun;

8) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.

E. Kegiatan Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Adapun beberapa kegiatan pokok yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Penghimpunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang dapat diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain Zakat adalah Infaq, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donator, melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemput dana ketempat donator berada. Bentuk Penerimaan secara tunai ada yang

¹³Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan berbentuk barang seperti misalnya emas.¹⁴

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpunan, serta efisien biaya penghimpun. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.

2. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.¹⁵

3. Penerima Dana

Dalam Surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah terdiri dari 8 golongan/*asnaf*, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, fisabilillah, serta ibnu sabil*.

¹⁴Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

¹⁵Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

Baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa ke delapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan mustahik zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedelapan golongan tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang mayoritas masih banyak penduduk miskin.¹⁶

4. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan.¹⁷

5. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan zakat, infak, shadaqoh dapat berupa bantuan langsung dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada mustahik yang membutuhkan bantuan tanpa ada targettarget tertentu untuk mengubah ekonomi mustahik, misalnya lebih mandiri. Target dari bentuk menyaluran ini adalah agar mustahik terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu mustahik yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang

¹⁶*Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.*

¹⁷*Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.*

jompo atau orang gila. Penyaluran seperti ini idealnya dananya bersifat hibah. Penyaluran model pemberdayaan adalah dana ZIS (atau dana lain) kepada mustahik yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, memonitoring, mengevaluasi, memahami kondisi mustahik dan kemampuan membina dan mendampingi mustahik agar target kemandirian tercapai.¹⁸

6. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dikarenakan jika tidak ada kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpangan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaliknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaliknya dibuat untuk mempermudah sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.¹⁹

7. Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkup kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkup organisasi laporan dibuat berupa

¹⁸Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

¹⁹Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syari'ah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.²⁰

8. Pengolaan Saldo Dana

Dalam operasional Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada waktu jeda penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola saldo dana tersebut.

²⁰*Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Hasil Penelitian

1. Strategi Baznas Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Baznas berkedudukan di ibu kota Negara keanggotaan Baznas terdiri atas 15 orang anggota yakni 8 orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam) dan 7 orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Baznas dipimpin oleh seorang ketua umum dan ketua I dan II, masa kerja Baznas dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan.¹

Dalam pelaksanaan Badan Amil Zakat Menghimpun Berbagai Dana Zakat Seperti Zakat Maal, Zakat Fitrah, Zakat Penghasilan Atau Perdagangan, zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau individu yang wajib zakat maupun kelompok atau perserikatan (CV, PT, Koperasi) yang berupa harta apa saja selain emas dan perak seperti barang properti, berbagai

¹Muhammad Daud Ali, *Lembaga - lembaga Islam di Indonesia*, hal 56 2016.

jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan lainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dan telah mencapai haul.

Adapun cara strategi Baznas dalam meningkatkan pendapatan Dana Zakat Perdagangan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :

1) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kewajiban berzakat bagi orang yang telah wajib untuk membayar zakat atau menzakati hartanya. Dalam kegiatan ini Baznas berusaha untuk memberikan pemahaman baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa ada sosialisasi maka para muzzaki tidak akan paham bawasannya mereka telah wajib untuk mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan wakil ketua 1 bapak M Rasid Jamak:

Hampir merata masyarakat rejang lebong belum mengetahui secara menyeluruh mengenai zakat, terutama zakat perdagangan, baik itu pemahaman, mekanisme dan cara membayarnya, mereka hanya memberikan kepada fakir miskin saja yang berada dilingkungannya dan ada juga para wajib zakat memberikannya yang bukan wajib dizakati. Maka dari itu sosialisasi adalah cara yang paling tepat untuk memberikan pemahaman terhadap wajib zakat. Adapun cara bersosialisasi anggota Baznas yaitu dengan cara ceramah, khutbah jumat, menyebarkan famplet, surat kabar, memberi sembako, dan melakukan seminar tentang wajibnya Zakat terkhusus untuk Zakat Perdagangan yang mencapai nishab 2,5%, dan salah satu bentuk sosialisasinya melalui sistem tanya jawab.²

²M Rasid Jamak, (*Wakil Ketua 1*), wawancara, Tanggal 19 Agustus, Pukul 14: 15 Wib.

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan cara memberikan sosialisasi dan memberikan sembako secara langsung oleh pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan pemahaman secara mendalam kepada seorang calon muzaki mengenai tentang pentingnya Zakat Perdagangan dan bisa diharapkan untuk taat membayar Zakat kedepannya apabila suatu uasaha yang diperdagangkan sudah mencukupi Nisab dan Haul.

2) Pembayaran melalui rekening Bank

Untuk mempermudah membayar zakat ke pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Rejang Lebong maka dalam konteks ini pihak Baznas membuat rekening yang di khususkan untuk proses pembayaran zakat, tak terkecuali zakat perdagangan yang dilakukan oleh para wajib zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan wakil ketua 1 bapak M Rasid Jamak:

Baznas Kabupaten Rejang Lebong membuka rekening bank yang berguna untuk mempermudah para wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya di Baznas apabila para wajib zakat tidak bisa mendatangi langsung ke Baznas dan anggota Baznas juga perintahkan para amil untuk menjemput Zakat ke lokasi. Adapun nomor rekening yang disediakan oleh pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong yang bisa dihubungi adalah sebagai berikut :

- a. No rek Bank Muamalat : 4320007449 (Zakat)
- b. No rek Bank Bengkulu : 0020110005436 (Zakat)
- c. No Rek Bank BSM : 7135891918 (Zakat)
- d. No rek Bank BRI :339101018896535 (Zakat)³

³M Rasid Jamak.

Peneliti menyimpulkan bahwa pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong membuka rekening bank yang berguna untuk mempermudah para wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya.

- 3) Apabila para wajib zakat tidak bisa mendatangi langsung ke Baznas dan anggota Baznas juga perintahkan para amil untuk menjemput Zakat ke lokasi tidak ada alasan lagi untuk masyarakat enggan membayar zakat.
- 4) Pedagang yang dikenakan zakat berdasarkan UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan staf bapak A. Muhajir, S,Pd sebagai berikiut:

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Usaha kecil juga beroperasi dalam bidang perdagangan atau industri pengolahan. Usaha berbentuk perdagangan sangat luas ruang lingkupnya yaitu mencakup bidang jasa sampai dengan menjual barang yang nyata/berwujud. Usaha kecil juga dapat berbentuk perdagangan meliputi toko toko, kelontong pengedar, dan peng Grosir yang mempunyai toko yang disewa maupun dimiliki sendiri. Kemudian adapun faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro adalah yang pertama modal ini merupakan salah satu penentu dalam pengembangan usaha dengan bertambahnya modal jumlah barang yang dijual belikan dapat ditingkatkan sehingga tingkat pendapatan menjadi naik.⁴

Peneliti menyimpulkan bahwa usaha kecil maupun besar ketika kita sudah mendapatkan keuntungan atau telah tercapainya haul maka kita harus membayar zakat perdagangan, dan ada juga faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro adalah yang pertama modal menjadi

⁴A. Muhajir,S.pd, (*Staf*), *Wawancara, tanggal 20 Agustus, Pukul 10.30.*

salah satu penentu dalam pengembangan dengan bertambahnya modal jumlah barang yang dijual belikan dapat ditingkatkan sehingga tingkat pendapatan menjadi naik.

2. Manajemen Dalam Menghimpun Dana Zakat Perdagangan Baznas Rejang Lebong

Tabel 4.1

Setoran Zakat Penghasilan Profesi Perorangan Priode 2019, 2020, 2021.

Toko	2019	2020	2021	Keterangan
Lesehan Pancur	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Lesehan Pancur setiap tahun membayar zakat yaitu 1 tahun 2x di bulan januari dan oktober.
Daswir/ Toko Anisa (Air Putih Lama)	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Daswir/Toko Anisa setiap tahun membayar zakat 1 tahun 3x di bulan Mei, Juni, dan Juli.
Ahmad Jailani (Lab Kesehatan)	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Ahmad Jailani setiap tahunnya membayar zakat setiap bulan dengan jumlah Rp 70.000 perbulan
Eli Afriani (Lab Kesehatan)	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Eli Afriani setiap tahunnya membayar zakat setiap bulan dengan jumlah Rp 100.000 perbulan
Anshori (Toko Manisan)	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Anshori Toko Manisan Abdullah

Abdullah)				membayar zakat zakat 1 tahun 1x pada bulan Mei.
Warsono (Prumnas)	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Warsono (Prumnas) membayar zajak 1 tahun 1x di bulan Febuari.
Suriya/Toko Manisan	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Suriya/ Toko Manisan membayar zakat 1 tahun 8x di bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, JunI, November, dan Desember.

Sumber : Dokumen BAZNAS Rejang Lebong

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang dikumpulkan, himpunan, kelompok, sedangkan pengumpulan itu sendiri memiliki arti mengumpulkan atau penghimpunan. Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat dinilai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, infaq, sedeqah adalah bila mampu mendistribusikan dana yang diamanahkan sesuai sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan.

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan pada prinsipnya perencanaan ditetapkan pada saat sekarang dan akan dilaksanakan ataupun digunakan pada masa yang akan datang.

1. Perhitungan dan perkiraan masa depan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan staf bapak A. Muhajir, S,Pd sebagai berikiut:

Dalam tahap ini Baznas memakai pola RKM (Rencana Kerja Manajemen) Baznas melakukan penempatan dengan menganalisis peluang dan tantangan yang ada dilapangan. RKM adalah kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan pergantian periode kepengurusan Baznas dalam RKM ini Baznas memetakan kekuatan dan kelemahan lembaganya, kemudian membuat strategi turunan untuk menjalankan setiap program yang telah direncanakan dan untuk mengatasi permasalahan yang dipikirkan akan muncul dalam aktifitas penghimpunan setelah itu baru melalui peraturan pemerintah, Baznas adalah lembaga pemerintah yang dimana zakat ini diatur oleh undang undang oleh karena itu sebelum bergerak Baznas harus membaca situasi melalui peraturan pemerintah yang mengatur tentang zakat.⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu cara yang akan dilakukan oleh bagian penghimpunan adalah membaca situasi muzzaki, apakah ada dikalangan menengah atas atau bawah. Hal tersebut dilaksanakan dengan melaksanakannya survey lapangan. Dengan mengetahui keadaan muzzaki,bagian penghimpunan Baznas bisa menentukan metode yang dapat untuk melakukan aktifitas peenghimpunan agar bisa berjalan dengan efektif dan efesien.

⁵A. Muhajir,S.pd.

2. Penentuan dan perumusan sasaran

Bagian penghimpunan membagi sasaran penghimpunan menjadi dua bagian pertama penghimpunan secara umum sasarannya masyarakat umum yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Kedua penghimpunan secara khusus dengan sasarannya adalah para pedagang, pemilik usaha pabrik yang sudah dikenakan zakat.⁶

Peneliti menyimpulkan bahwa sistem perencanaan dibidang penentuan dan perumusan sasaran sudah cukup baik yaitu dengan membagi para amil untuk menghimpun secara umum dan secara khusus untuk zakat perdagangan, supaya tidak terjadi timpang tindih dalam menjalankan perintah atasan.

b. Pengorganisasian

Organisasi tumbuh dari kebutuhan manusia untuk bekerja sama, kerja sama dapat lebih produktif dan efisien dengan adanya struktur, dengan kata lain alasan untuk berorganisasi adalah membuat agar kerja sama manusia lebih efektif. Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan mudah dipahami dan juga sudah ada bagiannya masing – masing, Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan wakil ketua 1 bapak M Rasid Jamak:

Bagian penghimpunan di Baznas membagi perumusan dan tugas kerja yaitu : Pertama bagian penghimpunan *publik* bagian ini bertugas untuk mengelola setiap aktivitas penghimpunan yang sasarannya adalah masyarakat sekitar. Kedua adalah bagian *media reletion* bagian ini berfungsi untuk mesosialisasikan pentingnya zakat, infak, sedeqah terutama dibidang perdagangan dengan mengajak para muzzaki untuk berbagi dan juga menyadarkan muzzaki akan pentingnya berbagi. Aktifitas ini sering dilakukan

⁶A. Muhajir,S.pd.

media sosial online dan juga sarana –sarana lainnya. Ketiga adalah bagian *Customer Relation Management* bagian ini bertugas untuk melakukan (*follow up*) kepada para muzaki baik dengan cara memberitahukan laporan keuangan ataupun laporan kegiatan kepada muzaki agar kepercayaan tetap terjaga dan terus menitipkan dana zakatnya ke Baznas.⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa Baznas membutuhkan SDM yang berkualitas, karena dengan SDM yang seadanya maka ide atau kreatifitas sulit untuk diciptakan. Ketua penghimpunan zakat mengeluhkan, bahwa zakat perdagangan Baznas di Kabupaten Rejang Lebong sudah mencapai target pertahunnya akan tetapi banyak masyarakat yang belum sadar bahwa membayar zakat itu penting atau wajib.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses dimana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Seperti seorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan wakil ketua 1 bapak M Rasid Jamak:

Seluruh anggota Baznas Kabupaten Rejang Lebong selalu menjalankan perintah allah seperti sholat 5 waktu berjamaah dan menunjukkan sifat – sifat yang sopan supaya mendapat kepercayaan dari pada wajib zakat, dan juga saya mengimbau kepada seluruh anggota Baznas jika ingin mengambil keputusan dalam proses penghimpunan harus di musyawarahkan terlebih dahulu, dan semua anggota berhak menyampaikan pendapat mereka terhadap masalah yang ada, bahkan karena aktivitas penghimpunan lebih banyak melibatkan orang yang terjun ke lapangan dan langsung bersentuhan dengan problem – problem Baznas yang mungkin dihadapi oleh karna Baznas

⁷M Rasid Jamak, (*Wakil Ketua 1*), wawancara, Tanggal 19 Agustus, Pukul 14: 15 Wib.

memberikan kewenangan untuk sewaktu – waktu mengambil keputusan langsung ketika kondisi mendesak karena pihak atas mempercayakan kepada mereka bahwa mereka lebih mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan.⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan disiplin para bawahan, dan jika ingin mengambil keputusan hendaklah dirapatkan terlebih dahulu supaya tidak menjadi salah paham serta para anggota dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya masing – masing.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan staf bapak A. Muhajir, S,Pd sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam mengelola zakat harus ada pemeriksaan dan penelitian gunanya untuk melihat laporan harian, bulanan, bahkan tahunan, sehingga pihak Baznas bisa melihat pencapaian dan kendala yang dihadapi, dan Baznas juga sering melakukan evaluasi secara rutin dan dibahas secara bersama mengenai kendala dan solusinya, selanjutnya mengevaluasi tahunan apakah sudah

⁸M Rasid Jamak.

mencapai target yang sudah ditetapkan, supaya tahun kedepannya lebih baik lagi.⁹

Peneliti menyimpulkan bahwa Baznas telah memiliki Indikator dan standar untuk mengukur keberhasilan setiap aktivitas penghimpunan. Evaluasi dilakukan secara berkala, dari harian sampai tahunan. Oleh karena itu pengawasan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Penulis memberikan apresiasi atas matangnya konsep evaluasi hal ini patut dipertahankan bahkan terus ditingkatkan demi kamapanan organisasi sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi umat.

e. Sumber daya manusia para amil harus berkualitas

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan wakil ketua 1 bapak M Rasid Jamak:

Untuk bisa mengelola dana zakat secara maksimal para amil di badan amil zakat ini harus memiliki sifat tanggung jawab, harus bisa menjelaskan ukuran hasil kerja, dan juga harus menempatkan para amil sesuai dengan kompetensinya supaya tidak jadi timpang tindih.

- a. Sifat tanggung jawab maksudnya harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas segala sesuatu tugas dan orang yang bertanggung jawab tersebut harus bisa mengetahuinya.
- b. Harus bisa menjelaskan ukuran hasil maksudnya para amil bisa menjelaskan ukuran hasil kerja yang akan dicapai, sehingga semua orang tahu mereka bekerja untuk dan harus menghasilkan apa.
- c. Harus sesuai dengan kompetensinya yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya, pemimpin harus bisa melihat amil melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing masing.¹⁰

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengelola dana zakat secara maksimal Baznas nharus memiliki sifat tanggung jawab, harus bisa

⁹A. Muhajir,S.pd, (*Staf*), *Wawancara, tanggal 20 Agustus, Pukul 10.30.*

¹⁰M Rasid Jamak.

menjelaskan ukuran hasil, dan juga harus menempatkan para amil sesuai dengan kompetensinya supaya tidak jadi tumpang tindih.

3. Adapun Kendala – Kendala yang dihadapi Pihak Baznas Rejang Lebong

1. Masih kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat terkhusus zakat perdagangan ke Baznas di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan staf bapak A. Muhajir, S, Pd sebagai berikut:

Kendala yang pertama dalam meningkatkan pendapatan dana zakat di Baznas Kabupaten Rejang Lebong adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan hartanya untuk bezakat, kenyataannya di lapangan bahwa banyak masyarakat yang sudah mampu atau usahanya sudah mencapai haul tetapi enggan atau tidak mau membayar zakatnya ke Baznas, hal ini menjadikan pihak Baznas untuk lebih mensosialisasikan kewajiban berzakat kepada masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat belum adanya kesadaran untuk membayar zakat padahal masyarakat sudah mampu untuk berzakat dan membayar zakat itu wajib bagi umat islam hal tersebut membuat pihak Baznas untuk lebih sosialisasi terhadap masyarakat.

2. Menjadikan faktor kebiasaan para masyarakat membayarkan dana zakatnya secara menyeluruh setiap satu tahun sekali.

Maksud faktor kebiasaan disini adalah pembayaran zakatnya dilakukan pada bulan ramadhan saja seperti hanya zakat fitrah yang dibayarkan. Sedangkan untuk zakat harta hanya sedikit sekali dilakukan oleh masyarakat

di kelurahan pasar ujung untuk membayarkan zakatnya karena faktor kebiasaan yang hanya membayarkan pada bulan ramadhan saja.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan staf bapak A. Muhajir, S,Pd sebagai berikiut:

Untuk zakat profesi sudah lumayan meningkatkan dari tahun ke tahun untuk membayarkan zakat kepada Baznas, sedangkan untuk zakat maal masih sangat kurang untuk zakat maal masih sangat kurang untuk membayarkan zakatnya, karena faktor kebiasaan para masyarakat yang membayar pada bulan ramadhan saja.¹¹

peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat belum memahami zakat perdagangan atau maal dan masyarakat juga belum paham cara membayar zakat perdagangan yaitu kebiasaan masyarakat membayar zakat 1 tahun sekali.

¹¹A. Muhajir,S.pd.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang strategi Baznas dalam meningkatkan pendapatan zakat perdagangan dikabupaten rejang lebong, pembahasannya meliputi strategi, manajemen, dan kendala – kendala serta upaya yang harus dilakukan oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong.

1. Strategi penghimpunan zakat terkhusus untuk zakat perdagangan di Baznas Kabupaten Rejang Lebong sudah cukup baik dan optimal dengan metode yaitu dengan sosialisasi secara khutbah jumat, metode ceramah, penyebaran pamflet, surat kabar, sosialisasi secara langsung menggunakan sistem tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan cara membuka atau pemanfaatan rekening Bank seperti pada Bank Bengkulu, dan Bank Muamalat, serta para amil harus berkualitas maksudnya disini para amil harus mempunyai sifat tanggung jawab, harus memiliki ukuran hasil, dan penempatan amil harus sesuai kompetensi.
2. Penerapan langkah – langkah kinerja pada bagian penghimpunan Baznas yang dimulai dari aspek perencanaan terwujud dengan adanya visi misi Baznas, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada visi misi yang telah dibuat dan focus terhadap tujuan yang akan dicapai. Kemudian tahap pengorganisasian untuk mempermudah proses kerja maka bagian penghimpunan Baznas membuat pembagian tugas kerja, baik yang dilapangan maupun yang di dalam ruangan. Selanjutnya dalam bidang pelaksanaan bagian penghimpunan ini memiliki peran prnting untuk selalu melakukan koordinasi dan melakukan setiap program serta mengambil

keputusan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Kemudian tahap pengawasan melakukan evaluasi penghimpunan secara berkala dari mulai evaluasi perhari, perbulan hingga pertahun.

3. Kendala atau hambatan yang ada di Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap membayar zakat, masih enggan atau tidak mau membayar zakat di Baznas karena masyarakat kurang yakin terhadap lembaga Baznas, dan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung ke masyarakat yang dianggap mereka pantas menerimanya, dan masyarakat menjadikan factor kebiasaan, maksudnya membayar zakat keseluruhan dalam satu tahun seperti zakat fitrah.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh dari bab diatas dan segenap usaha serta kemampuan penulis, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Baznas Kabupaten Rejang Lebong hendaklah lebih rutin dalam mengadakan sosialisasi ke masyarakat Rejang Lebong terkhusus untuk wilayah lokasi penelitian di Kabupaten Rejang Lebong terkhusus untuk wilayah lokasi penelitian di Kabupaten Rejang Lebong, karena di wilayah tersebut banyak dari kalangan pengusaha, pedagang/toke.
2. Untuk para muzaki hendaklah menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga yang resmi seperti Baznas, apabila para muzaki kelebihan harta yang sudah mencapai haul dan nisab hendaklah dikeluarkan zakatnya karena didalamnya ada hak orang miskin yang bertujuan untuk mensucikan harta dan memberantas kemiskinan serta melindungi masyarakat miskin dari rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali, 2018, *“Analisis Data Kualitatif”*, UIN Antasari Banjarmasin
- Aan Anwarudin, 2016, *Menjadi Amil Satu- satunya Propesi yang diabadikan dalam Al-Quran*
- Al Quran dan Terjemahan Surat AL Baqarah* Departemen Agama RI
Tafsir Al Baqarah, Jakarta: Erlangga
- Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong*
- A. Muhajir *Wawancara, tanggal 20 Agustus, Pukul 10.30*
- Baznas, *Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, 2011*. Rejang Lebong
- bpsbengkulu. “Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu,” 22 November 2021.
<https://bengkulu.bps.go.id>.
- Dewi Agustina. 2016, *Analisis Pengaruh Tingkat Penmgetahuan Zakat, Tingkat Relegiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan, kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan, Banjarmasin*
- Departemen Agama RI, 2015, *Al Quran dan Terjemahannya* Bandung: Diponegoro
- Didin Hafidudin. *Zakat dalam Perekonomian Modern, 2016*, Jakarta: Gema Insani
- Fathanul Hakim Risal, 2015, *apa itu baz dan laz bagaimana perilaku pemerinta terhadap baz dan laz*
- Fakhrudin, 2016, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* Malang: UIN Malang
- Fred R David, 2016, *Manajemen Strategi Konsep* Jakarta: Erlangga
- Fuad Nasar, 2015, *peran baznas sebagai lembaga nonstruktural dalam penanggulangan kemiskinan*

George A Steiner, Johan B. Miliner, 2016, *Kebijakan dan Strategi Manajemen Zakat* Jakarta: Erlangga

<http://www.sinergifoundation.org/>. "Pengertian Zakat Perdagangan, 2018

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara

Hamka, 2016, *Manajemen Pengelola Zakat* Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia

<http://www.sinergifoundation.org/>, 2018, Pengertian Zakat Perdagangan

Husayn Asy- Syahatah, 2016, *Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer* Jakarta: Pustaka Progeesif

Iskandar, 2016, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)* Jakarta: Gaung Persada Press

Iskandar Wasid, 2015, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

J. R. Raco, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Kadarman dan Yusuf, 2016, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

M. Yusuf Qardawi, 2015, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin Jakarta: Litera AntarNusa

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, 2016, Jakarta: Ghalia Indonesia

Muhammad Daud Ali, 2016, *Lembaga - lembaga Islam di Indonesia* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2015, *Pedoman Zakat* Semarang: PT Pustaka

- M.A Sudirman, 2016, *Zakat Dalam Perusahaan Arus Modern*, Malang: UIN Malang
- Matondang, 2015, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategi* Bandung Pustaka Setia
- Muhammad Daud Ali, 2016, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*
- M Rasid Jamak (*Wakil Ketua 1*), wawancara, Tanggal 19 Agustus, Pukul 14: 15 Wib.
- Muhammad Daud Ali, 2016, *Lembaga - lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Nofit, 2016, *Aspek Manajemen* Bandung Pustaka Setia
- Nely Novia, 2018, *Analisis Pengaruh Faktor Non Ekonomi Terhadap Sikap Pedagang Madura Dalam Membayar Zakat Perdagangan* Malang: Universitas Brawijaya
- Noor Afhlah., 2016, *Arsitektur Zakat Indonesia* Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia
- Nurul Huda, 2015, *Zakat Perspektif Mikro dan Makro* Jakarta: Prena Media Group
- Qudsiyah Nadhifatul, 2016, *Aspek Manajemen dan Organisasi* Jakarta: Bumi Aksara
- Ranti Mulya Ningsi, 2016, *Partisipasi Perdagangan Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ Kecamatan Kuantan Mudik Kuantan Singing Universitas Islam Kuantan Singing*
- Restu Prayudi, 2015, *analisis faktor faktor yang mempengaruhi perwujudan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat*
- Ridwan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, 2016, Bandung: Alfabeta

- Rosady Ruslan, 2014, *Metode Penelitian, Bandung Alfabeta. 2014.* Bandung Alfabeta
- Siti Rohani. 2018, *Peran Baznas Terhadap Zakat Perdagangan Kota Metro Lampung*
- Syarif Muda Hasibun, 2015, *strategi badan amil zakat nasional dalam mengumpulkan zakat perdagangan dikabupaten rokan hulu*
- Siswanto, 2015, *Pengantar Manajemen Jakarta: Bumi Aksara*
- Sukemi. *Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara pada Tanggal 22 April 2021*
- Undang-undang Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011*
- Umratul Khasanah, 2016, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi : UIN Maliki*
- Undang - undang RI No. 38 Tahun 1999. *Pengelolaan Zakat Pasal 12.* Undang - undnag RI No. 38 Tahun 1999, 1999

LAMPIRAN

